

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 65/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-KAB/IV/2019 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam memenuhi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 perihal tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua selaku Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-Kab/II/2018

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9121/KPU-KAB/IV/2019 mengatur tentang :

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Mamberamo Tengah Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019
- Lampiran 1 Halaman